

Lampiran III Pengumuman Ketua PANSEL CPNS
Formasi Tahun 2019
Nomor : 04/PANSEL CPNS/2020
Tanggal : 24 Januari 2020

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum seleksi dimulai;
 - b. Bilamana tidak hadir sesuai jadwal yang ditentukan, jadwalnya tidak dapat digantikan dan dianggap telah mengundurkan diri sebagai peserta ujian SKD;
 - c. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum dimulai jadwal SKD;
 - d. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum dimulai jadwal SKD;
 - e. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur);
 - f. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia;
 - g. Bagi peserta Seleksi CPNS, wajib membawa KTP dan kartu peserta tes untuk ditunjukkan kepada Panitia. Dalam kondisi tertentu, maka peserta dapat menunjukkan Kartu Keluarga atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - h. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta;
 - i. Peserta menggunakan pakaian rapi (Kemeja warna Putih dan Celana/Rok Panjang warna Hitam/Gelap), sopan dan bersepatu (kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan). Khusus wanita bercadar, sebelum masuk ruang ujian, untuk memastikan adalah benar sebagai peserta ujian SKD, diwajibkan diperiksa terlebih dahulu oleh panitia penerimaan CPNS Kabupaten Bangka Formasi Tahun 2019;
 - j. Sebelum masuk ruangan ujian, semua tas, HP, jaket dan barang-barang lainnya disimpan diruang yang telah disediakan, dan kepada peserta ujian tidak diperkenankan membawa benda-benda berharga. Apabila terjadi kehilangan, maka itu akan menjadi tanggung jawab peserta ujian itu sendiri;
 - k. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
 - l. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :
 - 1) buku atau catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis; atau
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya.
 - m. Peserta dilarang :
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - 3) keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) membawa makanan dan minuman; atau
 - 5) merokok dalam ruangan tes.
 - n. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - o. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

2. Sanksi

- a. Pelanggar tata tertib huruf (i) dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur;
- b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf (j) dan (k) berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta tes;

3. Lain-lain

Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Sungailiat, 24 Januari 2020

**PANITIA SELEKSI
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN BANGKA FORMASI TAHUN 2019
KETUA,**



**Drs. H. ANDI HUDIRMAN
Pembina Utama Muda
NIP 196404041991031006**